

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2026  
Kpt 1 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Bawa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungannya.
- Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.14 Tahun 2008, UU No.7 Tahun 2017, PP No.33 Tahun 2012, PKPU No.1 Tahun 2015, PermenKumHam No.8 Tahun 2019, PKPU No.16 Tahun 2024, Kep KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Kep KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada yanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.  
- Lampiran 2 halaman.